

TESIS

**KETIDAKADILAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM ISLAM DI INDONESIA,
KONFLIK-KONFLIK YANG DITIMBULKAN DAN RESOLUSI KONFLIKNYA
(Studi Atas Pandangan-Pandangan Siti Musdah Mulia)**



**Pembimbing :
Dr. Alim Roswanto, M.Ag.**

**Diajukan Oleh :
Mamba'ul Athiyah, S.S**

**Magister Studi Agama dan Filsafat
Konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
2010**

Abstrak

Sejak Islam datang ke Indonesia banyak sekali akulturasi budaya yang berlangsung antara budaya Islam dan budaya lokal. Termasuk di antaranya adalah dalam hal pemberlakuan peraturan dan hukum. Islam yang pada awalnya diturunkan di Jazirah Arab juga mengadopsi budaya setempat, contohnya pemisahan antara ruang publik untuk wanita dan laki-laki. Pada zaman sebelum zaman modern protes yang ada dikalangan perempuan hanya sebatas dalam hati. Pada masa Kartini hal tersebut dianggap tabu dan seolah menelanjangi kedigdayaan lelaki. Namun, dengan kegigihannya dan sikap pantang menyerahnya dominasi para lelaki pelan-pelan mulai dikritisi.

Banyaknya pertikaian dan persengketaan mengenai sebuah masalah selama ini sering diselesaikan sesuai sistem hukum yang berlaku di masyarakat, tidak terkecuali dalam masyarakat Islam. Dalam menyelesaikan persengketaan tersebut maka diberlakukanlah hukum sesuai Islam. Dalam menetapkan sebuah hukum Islam para pemuka agama dan juga peradilan agama tersebut menggunakan al-Qur'an dan Hadits. Selain itu juga berdasarkan kaidah-kaidah fiqhiyah yang sesuai dengan pemikiran para ahli fiqh. Akibatnya para hakim banyak yang merujuk kepada doktrin fiqh. Hal ini tentunya memungkinkan munculnya pertarungan doktrin dan tidak dijumpainya rujukan hukum positif yang bersifat unikatif. Sehingga, terjadilah putusan-putusan yang berdisparitas tinggi antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain. Tuntutan agar ada piranti hukum yang jelas dalam menjembatani kesenjangan sosial antara hak-hak perempuan dan laki-laki dalam perkawinan dan perceraian ini sering memunculkan wacana dibentuknya kompilasi hukum Islam yang dipelopori oleh para pemerhati hukum Islam sebagai salah satu acuan dalam menetapkan urusan agama Islam berkaitan dengan pernikahan, perceraian, wakaf, hibah dan warisan.

Meskipun KHI dianggap sebagai sebuah konsep hukum yang sudah memadai namun, masih banyak pihak yang mengkritiknya. Salah satunya adalah Siti Musdah Mulia dengan *Counter Legal Draft*-nya. Musdah Mulia mengkritik KHI bukan tanpa alasan. Musdah Mulia mencermati bahwa pasal-pasal yang ada masih banyak yang belum mewartakan terpenuhinya hak-hak keadilan bagi perempuan dan anak-anak. Musdah Mulia sepakat dengan adanya pelegalan dalam masalah perkawinan dan perceraian. Dikarenakan perlunya perlindungan yang legal bagi terpenuhinya hak-hak wanita. Bukan karena takut terjajah atau untuk menyingkirkan dominasi lelaki, namun karena pada faktanya masih banyak kaum perempuan yang menjadi korban dari diskriminasi dan kesewenang-wenangan kaum lelaki dan bagi Musdah Mulia hal ini adalah sebuah konflik yang harus diresolusi.

Dengan menggunakan Metode analisis data berupa pendekatan sosio-historis yakni menarik sekian rangkaian sejarah kenapa pemikiran tersebut muncul. Maka pandangan Musdah Mulia dilihat dan dikritisi dari beberapa sudut dimensi, apakah pemikiran tersebut muncul. Terkait dengan perubahan social serta dampak yang akan ditimbulkannya atau tidak. hasilnya adalah sebenarnya Musdah Mulia dan tim sebelasnya pasti sudah membaca sekian dampak dari KHI dimasa depan. Namun, mungkin belum sempat terjadi dialog yang menjembatani kedua pihak sedangkan pressure serta protes dari pihak yang kontra semakin banyak. Sehingga untuk mencegah konflik maka Musdah Mulia dan tim sebelasnya tidak melanjutkan perjuangan counter legal draft-nya tersebut secara formal dalam artian disahkan Undang-Undang, namun tetap berjuang dengan jalur-jalur non-formal yang lain untuk memperjuangkan hak-hak para wanita yang belum terakomodir.

Halaman Persembahan

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Alhamdulillah, puja dan puji syukur dihaturkan kepada-Nya atas terselesaikannya tesis ini. Segala kerendahan hati dan kebesaran jiwa senantiasa dikedepankan sehingga dapat mengucapkan terima kasih kepada mereka semua yang telah berjasa dalam membantu terselesaikannya tesis ini.

Pertama, terima kasih kepada bapak Dr. Alim Roswanto selaku pembimbing yang dengan sangat sabar dan satire-satire yang selalu diucapkan beliau sungguh sangat melecutkan semangat untuk segera menyelesaikan dan memperbaiki tesis ini.

Kedua, kepada bapak Dr. Mustaqim yang selalu memberikan dukungan dari belakang dengan guyonannya, sungguh menambahkan semangat pantang menyerah.

Ketiga, kepada “pengguna laptop”ku yang baru, kau menghambat tapi juga membangunkan semangatku kembali

Keempat, kepada segenap teman-teman di kelas Studi Agama dan Resolusi Konflik 2008 kalian benar-benar saling mendukung.

Kelima, kepada ayahanda Nur Salim dan Ibunda Hasanah sumbangan doa dan kasih sayang kalian ikut menyertai perjalanan tesis ini.

Keenam, kepada ibu mertua Nur Laila yang selalu mendoakanku

Ketujuh, kepada suamiku tercinta Diyaudin M Ibnu Mukti yang setia menjadi ojek Wonosobo-Jogja, sungguh sangat mengharukan

Kepada kakak-kakak dan adik-adikku, terima kasih atas doa dan dukungan kalian

Terakhir kepada anak-anak kos Maskulin yang selalu setia menemani derap langkahku tiga tahun terakhir ini, fitri, iin, tika, ika, riska, siti dan ilul terima kasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s.	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h.	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s.	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d.	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t.	te (dengan titik di bawah)

ل	za'	z.	zet (dengan titik di bawah)
م	'ain	'	koma terbalik di atas
ن	gain	g	ge
و	fa'	f	ef
ه	qāf	q	qi
ء	kāf	k	ka
ي	lam	l	el
	mim	m	em
	nun	n	en
	wawu	w	we
	ha'	h	ha
	hamzah	'	apostrof
	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “**al**” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fi }tri
------------	---------	-----------------

Vokal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā
		ditulis	yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd.

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	Qaulun

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap Tesis dari saudara Mamba'ul Athiyah, S.S., NIM. 08.215.582 yang berjudul:

KETIDAKADILAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM ISLAM DI INDONESIA, KONFLIK-KONFLIK YANG DITIMBULKAN DAN RESOLUSI KONFLIKNYA


(Studi Atas Pandangan-Pandangan Siti Musdah Mulia)

Saya berpendapat bahwa Tesis di atas sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, Juni 2010
Pembimbing

Dr. Alim Roswanto, M.Ag.



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mamba'ul Athiyah, S.S
NIM : 08.215.582
Jenjang : Magister
Program Studi : Agama dan Filsafat
Kosentrasi : Agama dan Resolusi Konflik

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 Juni 2010

Saya yang menyatakan,



Mamba'ul Athiyah, S.S
NIM: 08.215.582

Daftar Isi

HALAMAN PENGESAHAN	x
ABSTRAKSI	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN :	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
H. Penutup Pendahuluan	20
BAB II BIOGRAFI MUSDAH MULIA DAN KARYA-KARYANYA	23
A. Riwayat Hidup.....	21
B. Karya-Karya Musdah Mulia	31
BAB III POTRET HAK ASASI PEREMPUAN ISLAM DI INDONESIA (DIMATA HUKUM DAN DIMATA KONVENSI HAK ASASI MANUSIA)	32
A. Hukum, Sistem Hukum dan Perubahan Sosial	32
B. Hukum Konstitusi dan Norma-Norma Hak Asasi Manusia	39

C. Perempuan dan Ketidakadilan di Indonesia	45
BAB IV MUSDAH MULIA DAN PANDANGAN_PANDANGANNYA.....	53
A. Musdah Mulia memandang Islam	53
B. Pemahaman Agama yang Bias gender	57
C. Perempuan dan kekerasan (Terkait Pernikahan, Perceraian dan Perdagangan anak) ..	61
BAB V Analisis Atas Pokok-Pokok Pemikiran Musdah Mulia	78
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran-Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	112
Lampiran	115

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Penelitian

Sejak Islam datang ke Indonesia banyak sekali akulturasi budaya yang berlangsung antara budaya Islam dan budaya lokal. Termasuk di antaranya adalah dalam hal pemberlakuan peraturan dan hukum. Islam yang pada awalnya diturunkan di Jazirah Arab juga mengadopsi budaya setempat, contohnya pemisahan antara ruang publik untuk wanita dan laki-laki. Pemisahan tersebut juga berimbas pada penetapan hak dan kewajiban yang ada di antara kaum lelaki dan wanita. Banyak sekali masyarakat Islam di beberapa daerah yang juga memberlakukan hal yang sama. Pro dan kontra atas hal ini juga tidak terelakkan lagi.

Pada zaman sebelum zaman modern sekarang protes yang ada dikalangan perempuan hanya sebatas dalam hati. Baru kemudian dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini, seorang putri dari Jepara yang berusaha mewujudkan keseimbangan hak tersebut di bumi nusantara ini lewat pendidikan rakyatnya. Pada masa Kartini hal tersebut dianggap tabu dan seolah menelanjangi kedigdayaan lelaki. Namun, dengan kegigihannya dan sikap pantang menyerahnya dominasi para lelaki pelan-pelan mulai dikritisi. Di dunia barat hal itu sudah berlangsung ribuan tahun dan bahkan ratusan tahun sebelum masehi, hanya saja perjuangan para wanita Barat sudah dimulai

jauh sebelum masa Kartini di Indonesia. Dengan demikian ketidaksetaraan hak tersebut tidak semata dipengaruhi oleh agama tapi juga oleh budaya.¹

Banyaknya pertikaian dan persengketaan mengenai sebuah masalah selama ini sering diselesaikan sesuai sistem hukum yang berlaku di masyarakat, tidak terkecuali dalam masyarakat Islam. Dalam menyelesaikan persengketaan tersebut maka diberlakukanlah hukum sesuai Islam. Karena itu lembaga pertama yang muncul di Indonesia adalah lembaga *Tahkim*. Dari sinilah kemudian berkembang menjadi *ahl ul hill wal aqd*, sebuah bentuk peradilan adat dimana para hakim dan anggotanya diangkat oleh rapat negeri dan semacamnya. Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara maka lembaga ini berubah menjadi peradilan *Swapraja* yang pada akhirnya berubah menjadi peradilan agama seperti saat ini.²

Dalam peradilan Agama yang berlaku didalamnya adalah hukum Islam. Bukti-bukti mengenai diterimanya hukum Islam tersebut sebagai sumber hukum masyarakat Islam di Indonesia sejak dulu antara lain:³

Pertama, Statuta Batavia 1642 yang menyebutkan bahwa “Sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan

¹ Pada masa sebelum revolusi Prancis peran wanita di barat hanya sebatas di ranjang dan urusan rumah tangga. Segala urusan yang lain hanya ditanggung oleh kaum lelaki. Michel Foucault, *History of Sexuality* (New York : New York University Press,), hlm. 11

² Zaini Ahmad Noeh, “ Kepustakaan Jawa sebagai Sumber sejarah perkembangan Hukum Islam”, dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 72

³ Basri Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Logos, 1993), hlm. 15

menggunakan hukum Islam. Yakni, hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari”.

Kedua, dipergunakannya Kitab *Muharrar* dan *Pepakem* Cirebon yang terbit tahun 1768. Serta, *Ketiga*, peraturan tentang pemberlakuan hukum Islam yang terbit di daerah Kesultanan Bone dan Goa di Sulawesi Selatan.

Pada masa kini aturan hukum Islam juga masih banyak diterapkan oleh para pemuka agama Islam. Dalam menetapkan sebuah hukum Islam para pemuka agama tersebut menggunakan al-Qur'an dan Hadits. Selain itu juga berdasarkan kaidah-kaidah fiqhiyah yang sesuai dengan pemikiran para ahli fiqh.

Sebenarnya sebagian hukum materil yang menjadi yurisdiksi peradilan Agama sudah dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengandung hukum materil dibidang perkawinan. Namun, pada dasarnya hal-hal yang ada didalamnya tersebut baru berupa pokok-pokok saja. Belum secara menyeluruh terjabarkan dalam ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang diatur Islam. Contohnya, *itsbat* nikah belum diatur, syarat dan rukun perkawinan belum dibicarakan, kedudukan dan porsi harta bersama masih belum pasti, masalah *iddah* belum terperinci, serta masih banyak hal yang dituntut syariat Islam yang belum diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang dan peraturan tersebut. Akibatnya para hakim banyak yang merujuk kepada doktrin fiqh. Hal ini tentunya memungkinkan munculnya pertarungan doktrin dan tidak dijumpainya rujukan hukum positif yang bersifat unikatif. Sehingga, terjadilah

putusan-putusan yang berdisparitas tinggi antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain.⁴

Undang-Undang pertama tentang perkawinan adalah UU no. 22 Tahun 1946. Disusul dengan UU no.32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Selanjutnya ada UU no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah yang menyertainya seperti Peraturan Menteri Agama no. 2 Tahun 1990 tentang pencatatan nikah bagi mereka yang beragama Islam. Meskipun demikian, banyak sekali pernikahan, perceraian, dan segala urusan yang berkaitan dengan hal tersebut sering tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan dibawah tangan (illegal) masih sering terjadi. Memang, hal tersebut sesuai dengan aturan agama, namun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya pernikahan, perceraian tanpa persidangan juga banyak sekali terjadi. Hal ini tentunya membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Selama ini khususnya pada diri kaum perempuan.⁵

Dengan adanya pernikahan yang dicatatkan maka dikemudian hari jika terjadi penyelewengan dan perceraian pihak istri akan dengan mudah mengajukan klaim keadilan atas dirinya. Sebaliknya, jika pernikahan tersebut tidak dicatatkan maka akan susah baginya mengajukan klaim yang seharusnya menjadi haknya. Dikarenakan dia tidak mengantongi surat nikah yang resmi, sehingga tanpa bukti-bukti yang jelas dia tidak akan bisa menuntut hak-

⁴ Nicholas Heer, *Islamic Law and Jurisprudence* (Seattle dan London : University of Washington Press), hlm. 24

⁵ Basri Hasan, *Kompilasi Hukum Islam.....*, hlm. 30

haknya. Sebenarnya pernikahan yang tidak dicatatkan dan kemudian terjadi perceraian juga mengakibatkan gugurnya hak anak atas ayahnya. Dikarenakan tidak adanya bukti tertulis yang menjadi bukti pernikahan kedua orang tuanya. Sehingga, ketika sang anak menuntut hak yang seharusnya masih menjadi miliknya dari tanggungjawab ayahnya akan dengan mudah diabaikan oleh pihak ayah jika yang bersangkutan kurang bertanggung jawab dan tidak bisa dituntut secara hukum.⁶

Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa masih adanya paham *Private affairs* dalam masalah-masalah perkawinan dan perceraian. Selama ini dalam segala penghayatan kesadaran masyarakat Islam akan nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap sebagai hubungan vertical antara seorang hamba dengan Allah. Banyak orang merasa dalam hal-hal tersebut tidak perlu campur tangan orang lain. Ingin menceraikan istri kemudian menjadi urusannya dengan Tuhan, asal syarat dan rukunnya sah sesuai dengan aturan agama. Begitu juga dalam kasus-kasus seperti poligami, pengasuhan anak, dan lain sebagainya.⁷

Tuntutan agar ada piranti hukum yang jelas dalam menjembatani kesenjangan sosial antara hak-hak perempuan dan laki-laki dalam perkawinan dan perceraian ini sering memunculkan wacana dibentuknya kompilasi hukum Islam yang dipelopori oleh para pemerhati hukum Islam. Kompilasi hukum Islam pada akhirnya memang benar-benar diwujudkan sebagai salah satu acuan dalam menetapkan urusan agama Islam berkaitan dengan pernikahan,

⁶ Basri Hasan, *Kompilasi Hukum Islam.....*, hlm 30

⁷ *ibid*, hlm 32

perceraian, wakaf, hibah dan warisan.⁸ Keberadaan KHI dalam sistem hukum nasional relatif muda, namun, juga dihadapkan pada persoalan-persoalan yang tidaklah baru disamping adanya harapan-harapan atas kebaikan yang mungkin akan diwujudkannya. Masalah lainpun sering menghampiri kemunculan KHI antara lain, mengenai sosialisasi kepada warga. Sosialisasi ini seharusnya bukan hanya tugas pembuat KHI atau pemerintah tapi juga para pemuka agama. Hal ini tentunya sangat membutuhkan kesamaan persepsi tentang substansi, urgensi, dan misi KHI diantara mereka semua. Ketidaksamaan diantara mereka akan menjadi masalah baru, ketika ketidaksamaan persepsi masih ada, namun dipihak lain kepercayaan yang ketat dalam hal fiqh masih menjadi pengikat diantara para pemuka agama dalam memandang sebuah masalah. Bukan hanya kedua masalah diatas, target atau sasaran bidikan dari KHI juga menjadi masalah baru. Mengingat para pembuat KHI adalah mereka-mereka yang tinggal dipusat pemerintahan sementara rakyat yang menjadi sasarannya adalah masyarakat yang tinggal diseluruh penjuru negeri. Kebanyakan dari mereka hanya mengikuti hokum berdasarkan tradisi lokal dan kepercayaan ajaran agama yang telah mereka dapatkan.⁹

KHI sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam di Indonesia sudah mulai bisa diterapkan dan dianjurkan untuk dianut bagi masyarakat Islam Indonesia. Kewenangan untuk hal tersebut diberikan kepada lingkungan peradilan agama. Dengan demikian peran kitab fiqh dalam penegakan hukum

⁸ *ibid*, hlm 16

⁹ Basri Hasan, *kompilasi Hukum Islam.....*, hlm 16-17

Islam hanya dalam tataran sebagai bahan kajian dan pertimbangan doktrin, sedangkan tujuannya untuk menyamakan persepsi dalam usaha penegakan hukum yang sama.¹⁰ Dengan adanya KHI bukan berarti menyingkirkan adanya pertimbangan fiqh hanya saja fiqh tidak lagi menjadi dasar hukum satu-satunya dalam pemutusan masalah-masalah agama berkaitan dengan pernikahan, perceraian, harta waris, dan hibah.

Meskipun KHI dianggap sebagai sebuah konsep hukum yang sudah memadai namun, masih banyak pihak yang mengkritiknya. Salah satunya adalah Siti Musdah Mulia dengan *Counter Legal Draft*-nya. Musdah Mulia mengkritik KHI bukan tanpa alasan. Dengan tim sebelasnya Musdah Mulia mencermati bahwa pasal-pasal yang ada masih banyak yang belum mawadahi terpenuhinya hak-hak keadilan bagi perempuan dan anak-anak. Sebagai salah satu reformis hukum Musdah Mulia berusaha sebaik-baiknya untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan. Dia juga berusaha menjembatani kepentingan perempuan dengan keadilan secara hukum yang benar-benar mawadahi aspirasi mereka. Salah satunya dengan *counter legal draft* tersebut.

Musdah Mulia sepakat dengan adanya pelegalan dalam masalah perkawinan dan perceraian. Dikarenakan perlunya perlindungan yang legal bagi terpenuhinya hak-hak wanita. Bukan karena takut terjajah atau untuk menyingkirkan dominasi lelaki, namun karena pada faktanya masih banyak kaum perempuan yang menjadi korban dari diskriminasi dan kesewenang-wenangan kaum lelaki. Entah karena faktor kondisi masyarakat yang sudah

¹⁰ *ibid*, hlm 31

ada, atau karena faktor yang lain. Misalnya dominasi kaum lelaki yang memang masih diakui ditengah-tengah masyarakat. Faktor lain adalah adanya ketakutan dipihak perempuan ketika hendak memperjuangkan ketidakadilan atas dirinya dan kaumnya. Hal ini dikarenakan setiap kali mereka hendak melakukan pembelaan diri banyak aspek-aspek penghambat yang menyertai mereka. Aspek-aspek tersebut selalu merugikan dan ditimpakan kepada mereka bahkan, setiap indikasi kesalahan juga ditimpakan kepada mereka dan bukan pada lelaki.¹¹

Hal-hal tersebut sangat menarik peneliti untuk mengkaji pemikiran Musdah Mulia dalam beberapa karyanya. Hal ini dikarenakan Musdah Mulia dengan *counter legal draft*nya dianggap mengusik keberadaan KHI yang dirasa sudah matang. Namun mengingat tujuan *Counter legal draft* tersebut adalah untuk mewadahi kepentingan perempuan yang masih saja menjadi pihak yang disalahkan, maka Musdah Mulia mungkin mencoba untuk mengatasi sebuah konflik agar tidak berkepanjangan. Dan untuk mencoba menjawabnya maka diadakanlah penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Dari pendahuluan diatas maka rumusan masalah yang terkait dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sebenarnya pandangan Musdah Mulia mengenai hak-hak wanita dalam Islam. Khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian?

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Reformis Muslimah* (Jakarta :), hlm 16

2. Konflik-konflik yang bagaimanakah yang menurut Musdah Mulia dianggap mendasar dan perlu untuk segera diatasi?
3. Bagaimana tawaran pemikiran Musdah Mulia dalam memecahkan konflik-konflik tersebut dilihat dari teori resolusi konflik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai konflik-konflik yang bagaimanakah yang menurut Musdah Mulia penting untuk segera diatasi menurut Musdah Mulia dalam rangka mewujudkan keadilan dan terpenuhinya hak-hak dikalangan perempuan.
2. Mencari tahu pentingnya hukum Islam yang arif dimata Musdah Mulia serta pemahaman yang bias gender yang berimbas pada adanya ketidakadilan dalam rangka mewujudkan keadilan dan terpenuhinya hak-hak dikalangan perempuan serta resolusi konfliknya agar hal ini tidak berkepanjangan
3. Mengetahui strategic peacebuilding yang digunakan oleh Musdah Mulia

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menggali lebih dalam lagi pemikiran Musdah Mulia serta Dapat mengkategorisasikan bagaimana sebenarnya konflik-konflik

ketidakadilan yang banyak menimpa pihak perempuan dan berimplikasi pada ketidakterpenuhinya hak-hak mereka (khususnya dalam masyarakat Islam di Indonesia).

2. Mengetahui peran serta Religious Leader dan pemerintah sebagai pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab dalam mewujudkan keharmonisan dan keselerasan diantara pihak lelaki maupun perempuan dalam setiap konflik yang melibatkan aspek-aspek ketidakadilan gender.
3. Untuk menambah beragamnya penelitian dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan

D. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa pembicaraan tentang Musdah Mulia maka sebenarnya Musdah Mulia bukanlah orang asing yang baru dibicarakan. Diantara beberapa pemikirannya banyak yang sudah dibedah oleh para penulis maupun peneliti.

Bias dikatakan karena beragamnya pemikiran Musdah Mulia maka banyak juga yang mengangkatnya sebagai topic penelitian. Selama ini Musdah Mulia disandingkan dengan tokoh lainm dalam mengkaji sebuah masalah. Contohnya masalah kepemimpinan perempuan dan bagaimana perempuan disebut dalam Islam. Antara lain :

Skripsi dari Ria Indah Areta yang berjudul kepemimpinan politik perempuan dalam islam. Penulis membandingkan pemikiran Musdah Mulia dengan Fatima Mernissi. Disana dia mengkritisi gagasan Musdah Mulia

tentang bagaimana seharusnya pemimpin perempuan bisa diterima atau tidak yang kemudian dicari kecocokan dan ketidakcocokannya dengan pandangan Fatima Mernissi.¹²

Pada topik yang lain Widya Permadi juga menulis Musdah Mulia sebagai tokoh yang dia bahas pemikirannya dalam topik tentang bagaimana penafsiran tentang ayat-ayat al-Qur'an. Tulisan ini sebuah skripsi dan didalamnya gagasan Musdah Mulia ditemukan dan dibandingkan dengan tokoh perempuan lain, yaitu Asma Barlas.¹³

Mengenai KHI dan Musdah Mulia salah satunya dibahas oleh Thoralf Hanstein, peneliti muda dari orientalischen Institut der Universitaet Leipzig, Jerman. Peneliti yang berusia 34 tahun ini berhasil mengumpulkan 70 naskah asli yang berisi kompilasi hukum Islam di Indonesia. Berbagai catatan penting sejarah tersebut ditemukannya melalui penelusuran ke perpustakaan yang ada di Eropa hingga Kalimantan Barat. Dalam disertasinya Thoralf juga mengaitkan antara KHI dan CLD KHI nya Musdah Mulia yang sayangnya mendapat banyak kecaman di Indonesia.¹⁴

Mengenai bagaimana Musdah Mulia melihat hak-hak perempuan dan konflik yang ditimbulkannya serta bagaimana resolusi konfliknya belum

¹² Skripsi Ria Indah Areta, "Kepemimpinan politik Perempuan dalam Islam (Studi Pemikiran Fatima Mernissi dan Siti Musdah Mulia)" tahun 2007, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹³ Skripsi Widya Permadi, "penafsiran ayat-ayat tentang perempuan menurut feminis Muslim Perempuan" (Studi perbandingan Asma Barlas dan Siti Musdah Mulia)" tahun 2008, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹⁴ Thoralf Haenstein dan karya-karyanya, perpustakaan nasional online diakses tanggal 20 Juni 2010

pernah dibicarakan sebelumnya . dengan demikian tesis ini akan menjadi sesuatu yang berbeda.

E. Kerangka Teori

Selama ini banyak pemimpin keagamaan dan ahli hukum yang selalu mengidentikkan fiqh dengan syariah atau hukum Islam. Pengidentikkan ini telah melahirkan kekeliruan penerapan dalam prakteknya dan cenderung merugikan. Misalnya, dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama banyak dari para hakim yang menoleh pada kitab-kitab fiqh sebagai bahan rujukan. Rujukan mereka seringkali lari kepada kepada sebatas pemikiran saja namun, lupa pada pengaitan konteks.¹⁵

Adanya pandangan-pandangan Madzhab dan fiqh masih sangat diperlukan meskipun sudah ada kompilasi hukum Islam sebagai acuan. Namun, kesalahan pada sistemlah yang perlu diperbaharui. Hal itu dikarenakan hukum tidak statis namun bisa berubah dinamis terkait dengan perubahan zaman dan masalah-masalah yang menyertainya. Sehingga, meskipun sudah ada aturan dari al-Quran dan Hadits tapi tetap harus diterapkan sesuai konteks dan zaman bukan asal tafsir saja.¹⁶ Karena semakin berkembangnya zaman dan masalah yang ada pun semakin kompleks maka dibutuhkan pembaruan dalam segala sistem, hukum juga tanpa terkecuali. Adanya pembaruan dalam bidang

¹⁵ Basri Hasan, *Kompilasi hukum Islam.....*, hlm. 21-22

¹⁶ Dalam masalah penafsiran pun ada sekian criteria yng harus dipenuhi oleh *mufassir*, antara lain harus memahami bahasa asli dari kutipan atau kitab yang akan ditafsiri, orang tersebut juga harus orang yang dapat dipercaya dan masih banyak criteria ketat yang lain.

peradilan agama misalnya, dirasakan sudah harus segera dilaksanakan. Mengingat selama ini Undang-Undang mengenai pernikahan dan perceraian pada khususnya masih sangat umum. Sehingga KHI dirasa cukup memadai untuk menjadi acuan hukum baru dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan kedua hal tersebut.¹⁷

Adanya KHI kemudian menjadi sarana agar semua hakim memutuskan perkara dengan adil dan sama. Bukan sebaliknya malah menghasilkan keputusan yang berdisparitas.¹⁸ Persamaan persepsi dikalangan hakim juga diperlukan agar tidak muncul ketimpangan anggapan yang menjadi dasar putusan. Namun, kesamaan persepsi ini tidak serta merta menutup pintu kebebasan para hakim untuk menjatuhkan putusan. Putusan tersebut asal sesuai dengan variabel aduan dan tetap proporsional secara kasuistik maka hal tersebut sah-sah saja.¹⁹

Adanya KHI dilandasi karena banyaknya penyelewengan yang terjadi di masyarakat, seperti pernikahan dibawah tangan, perceraian sepihak dan masih banyak yang lainnya yang tidak disertai rasa penuh tanggungjawab para pelakunya. Akibatnya pihak-pihak tertentu akan menjadi korban saat terjadi sebuah konflik. Terutama pihak perempuan yang seringkali dirugikan. KHI juga didasarkan pada usaha untuk meminimalisir paham *private affairs*

¹⁷ Kenapa Kompilasi Hukum Islam dikarenakan mayoritas warganegara di Indonesia adalah kaum Muslim.

¹⁸ Basri Hasan, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm 32

¹⁹ *ibid*, hlm.33

dikalangan masyarakat Muslim jika menyangkut persoalan-persoalan seperti pernikahan dan perceraian.²⁰

Meskipun KHI direncanakan sebagai usaha untuk menempatkan hukum Islam sebagai hokum perdata yang resmi, namun hal tersebut masih sangat berat. Dibanyak daerah masih banyak ditemui perceraian diluar pengadilan yang tidak menjamin hak-hak salah satu pihak yang tersisihkan. Poligami sesuka hati juga masih sering terjadi. Ironisnya sistem kendali sosial di masyarakat masih sangat longgar dan cenderung mendiskreditkan salah satu pihak. Dalam hal ini kaum perempuan.²¹

Adapun sumber-sumber pendekatan KHI meliputi :²²

- a. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Selanjutnya berupa *ijma'*, *qiyas* dan *istishlah* atau *istihsan* sebagai lanjutan pemikiran
- b. Mengutamakan pemecahan maslah masa kini dengan berusaha menjauhkan diri dari perbandingan *fiqh* yang berlarut-larut. Mengutamakan memilih alternative lain yang lebih rasional, praktis dan actual yang mementingkan *maslahah* umum.

²⁰ Dalam Islam pernikahan dianggap sebagai sebuah ibadah dan sangat dianjurkan untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan. Dengan adanya *private affairs* maka ibadah tersebut akan dianggap sebagai urusan pribadi antara dia dengan Tuhan. Asal sesuai dengan syarat dan rukunnya maka pernikahan itu akan sah-sah saja meskipun tidak dicatatkan. Masalah timbul jika dikemudian hari ternyata pernikahan tersebut menyisakan masalah yang merugikan salah satu pihak. Misalnya pihak perempuan maka hal tersebut akan susah untuk diputuskan di meja hijau atas nama keadilan. Dengan alasan kurangnya ketersediaan bukti. Misalnya surat nikah diantara mereka. Kalau sudah begini maka konflik panjang kemungkinan akan terjadi.

²¹ *ibid*, hlm 34-35.

²² *ibid*, hlm. 46

- c. *Unity* dan *variety*. Yaitu mencoba untuk menyatukan persepsi dan pandangan yang banyak muncul dan penuh keanekaragaman. Bukan sebaliknya, malah mendukung pendapat masing-masing dan saling bertarung.

Segala yang berkaitan dengan KHI akan disinggung dan dibedah untuk kemudian mengantarkan pada pembahasan utama tesis ini yaitu pandangan Musdah Mulia, diantaranya counter atas KHI tersebut. Fokus penelitian ini adalah salah satu karya Musdah Mulia yang dikenal sebagai buku fenomenal dimana hampir semua pandangan-pandangannya tercover disana. Pandangan-pandangan tersebut mulai dari kasus poligami, perceraian dan ketimpangan sosial yang menimpa hak-hak asasi kaum perempuan.²³

John L. Esposito membicarakan bagaimana kedudukan wanita dalam hukum keluarga Muslim. Mengingat banyak sekali konstruk masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang tidak mempunyai hak bersuara dan memberikan pendapat dalam keluarga. Jika dalam keluarga saja akses mereka tertutup lantas bagaimana dengan akses keluar, logikanya seperti itu.

John L. Esposito mengatakan bahwa dalam *classical Islamic law* sebenarnya sudah terdapat prinsip kesetaraan diantara kaum lelaki dan perempuan. Hanya saja pada prakteknya pengesampingan fakta seringkali dilakukan oleh beberapa pihak untuk menghilangkan prinsip tersebut. John

²³ Buku tersebut adalah Muslimah reformis. Buku yang menginspirasi banyak wanita untuk bergerak bersamanya dalam rangka menegakkan hak-hak asasi manusia khususnya bagi perempuan.

menjelaskan bahwa seharusnya ada cara tepat mewujudkan kedudukan dan peran wanita agar bisa lebih dihargai. Baik dimata hukum, maupun dimata masyarakat.²⁴

Seperti yang sudah banyak disinggung sebelumnya bahwa banyak sekali pembaruan dalam bidang hukum terutama hukum islam tentunya juga menimbulkan pro dan kontra. Pandangan-pandangan Musdah Mulia juga banyak yang menyanggah bahkan mencibirnya. Namun yang dilakukan Musdah Mulia mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu usaha untuk meresolusi sebuah konflik. Beberapa teori konflik akan disandingkan sebagai pendukung atau pembeding atas pemikiran Musdah Mulia. Teori-teori tersebut adalah *restorative Justice* yang dijelaskan oleh John Paul Lederach dan teori-teori David Little dan Scott Apleby mengenai *religious peacebuilding* dan *religious actor*. Restorative Justice adalah teori tentang bagaimana melakukan upaya-upaya agar keputusan pengadilan atau resolusi konflik mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan pada kedua belah pihak. Serta dapat memulihkan kepercayaan public atas konflik tersebut serta bagaimana dampaknya. Sedangkan teori David Little dan Scott Apleby akan lebih banyak membahas kapasitas serta skill yang perlu dibangun oleh religious actor dalam

²⁴ Khususnya dalam hukum Islam yang menyangkut perkawinan, perceraian dan perwalian anak. Lihat. John L. Esposito, *Women in Muslim family Law* (Syracuse : University Press, 1982), hlm 40

rangka menumbuhkan sikap saling percaya untuk dapat membuat perubahan sebagai langkah selanjutnya.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai adalah *library research* atau penelitian literatur. Yaitu penelitian yang data-datanya diperoleh melalui penggalian dan penelusuran buku, surat kabar, majalah, jurnal dan catatan-cartatan lainnya yang dinilai mempunyai hubungan dan dapat mendukung pemecahan masalah dan pencarian kebenaran dalam tesis ini.²⁶

2. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini adalah *library research* maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan semua literature yang dianggap sesuai dengan focus penelitian. Selanjutnya sumber-sumber tersebut dikaji dan ditelaah. Data-data tersebut selanjutnya menjadi data primer dan data sekunder.²⁷

²⁵ David Little dan Scott Apleby dalam Harold Coward lihat pula Lisa Scirch, *The Little book of Strategic Peacebuilding* (intercourse PA, good Books, 2004), hlm 5-35

²⁶ Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta : Bina Aksara, 1996), hlm 28

²⁷ Wiranto Surakhmad, *Pengantar Penelitian* (Bandung : Tarsito, 1994), hlm 163

Data primer adalah data langsung yang bersumber dari sumber utama, dalam hal ini buku yang ditulis oleh tokoh yang diteliti. Adapun data sekunder adalah sumber-sumber pendukung lainnya. Misalnya tulisan-tulisan beberapa orang tentang Musdah Mulia. Setelah semua data dapat dikumpulkan maka akan disaring kemudian dibaca ulang dan dideskripsikan serta dianalisis dengan lebih tajam.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis atas pandangan Musdah Mulia serta hubungannya dengan resolusi konflik. Sosio-historis adalah menarik sekian rangkaian sejarah kenapa pemikiran tersebut muncul. Terkait dengan perubahan social serta dampak yang akan ditimbulkannya.²⁸ Pendekatan ini akan melihat sebuah hal dengan multi dimensional baik dari segi doktrinl, social, politis, ekonomis dan lain sebagainya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan sementara dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab *Pertama* adalah pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

²⁸ Azyumardi azra, *Konteks Berteologi di Indonesia* (Jakarta : Paramadina, 1999), hlm. 89

Bab *kedua* berisi biografi Musdah Mulia dan karya-karyanya. Dalam bab ini akan dipaparkan bagaimana riwayat perjalanan hidup Musdah Mulia, penghargaan serta pemikiran-pemikirannya serta pihak-pihak yang pro dan kontra atasnya.

Bab *ketiga* mencakup potret hak-hak perempuan Islam di Indonesia serta konflik-konflik yang berkaitan dengan hak-hak mereka. Kehadiran bab ini dirasakan sangat penting karena disinilah pintu utama untuk memasuki pembahasan selanjutnya yang lebih krusial.

Bab *keempat* menjelaskan beberapa pemikiran pokok musdah Mulia serta pandangannya tentang konflik ketidakadilan yang menimpa perempuan Indonesia. Bab ini adalah bab yang sangat penting dalam tesis ini dikarenakan akan mengarahkan pada proses bagaimana resolusi konflik tersebut dijelaskan.

Bab *kelima* merupakan analisis atas pemikiran Musdah Mulia serta pengaitannya dengan teori resolusi konflik yang ada. Hal ini akan memaparkan sekian pemikiran yang sudah disinggung dalam bab empat kemudian dikontekskan dengan teori resolusi konflik yang digunakan.

Bab *keenam* merupakan bab terakhir sekaligus penutup yang berisi kritik, saran-saran atas penelitian ini serta kesimpulan yang didapat.

H. Penutup

Demikian paparan penulis mengenai latar belakang penulisan tesis ini. Besar harapan tesis ini akan memberikan sumbangsih yang berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan di negeri yang kaya ini serta semakin

menyemarakkan proses penelaahan kritis atas pandangan-pandangan para tokoh yang banyak kita jumpai dalam konteks masyarakat sosial yang semakin berkembang dan berubah-ubah.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Untuk menjawab sekian rumusan masalah yang dipaparkan diatas (Bab Pertama) ada beberapa poin, yang pertama mengenai pandangan Musdah Mulia mengenai hak-hak wanita dalam Islam. Khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian serta Konflik-konflik yang bagaimanakah yang menurut Musdah Mulia dianggap mendasar dan perlu untuk segera diatasi.

Berikut ini pandangan yang menarik dari seorang Musdah Mulia dan inilah akar dari konflik-konflik tersebut:

1). Justifikasi ajaran agama atas kekerasan

Musdah Mulia menulis dalam bukunya *Muslimah Reformis*, bahwa dia sering mendengar ucapan seorang suami yang membentak istrinya setelah suaminya memukulnya. “aku memukulmu sayang, karena agama memerintahkan itu untuk mendidikmu supaya kamu menjadi istri yang sholihah”, kurang lebih seperti itulah redaksinya.¹

¹ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, hlm 154

Jika kita mendengar ucapan tersebut pasti akan memunculkan anggapan bahwa seolah-olah hal tersebut disahkan atau dijustifikasi oleh ajaran agama. Musdah Mulia mengatakan bahwa banyak dijumpai pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat dalam kitab-kitab klasik yang perlu untuk ditafsiri ulang. Hal itu dikarenakan banyaknya interpretasi yang bias gender

Dalam realitas sehari-hari Musdah Mulia memaparkan bahwa dalam masyarakat terdapat anggapan misoginis (yang membenci perempuan). Jika terdapat kesalahan dalam sebuah rumah tangga maka yang ditimpakan sebagai penyebab yang salah adalah sang perempuan.² Dengan demikian banyak harapan agar penafsiran agama jauh lebih manusiawi dan tidak hanya mementingkan kepentingan satu kaum saja.

2). Isu “*marital rape*” dalam hukum dan susahnyanya pengajuan perceraian

Pada poin kedua ini Musdah Mulia menganggap bahwa selama ini masih jarang peraturan perundang-undangan dan khazanah hukum di Indonesia yang memakai istilah kekerasan terhadap perempuan atau kejahatan seksual. Misalnya dalam KUHP (Kitab UU Hukum Pidana), RUU revisi KUHP, maupun UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta KHI semuanya tidak menyinggung topik tersebut.³ Hal ini membuat Musdah Mulia mengatakan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan atau kejahatan seksual belum dianggap penting oleh para

² *ibid*, hlm 162. Hal-hal seperti itu juga dipengaruhi oleh konstruk sosial yang berlaku. Juga adanya anggapan bahwa urusan dalam rumah tangga adalah aib yang tidak boleh diceritakan keluar, sehingga wanita banyak yang takut untuk melanggar pakem tersebut.

³ *Ibid*. hlm 171

penegak hukum di Indonesia. Salah satunya yang masih belum tersentuh itu adalah *marital Rape* atau kekerasan dan pemaksaan seksual dalam rumah tangga.

Istilah *marital rape* ini jarang sekali disinggung dalam hukum dan perundang-undangan negeri ini. Dengan demikian istilah ini tidak diakui karena sama sekali tidak dikenal dalam masyarakat. Tidak ada pemerkosaan dalam rumah tangga karena istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya dan karenanya harus bersedia melayani keinginan seksual sang suami kapan saja dan dimana saja. Menurut Musdah Mulia hal itu juga dibakukan dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).⁴

Tidak adanya aturan ini membuat wanita yang ingin melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggapnya tidak lagi sehat menjadi kesusahan, karena tidak adanya Undang-Undang yang mengatur masalah tersebut. Masalah lain yang muncul adalah jika pernikahan tersebut hanya dilakukan dibawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan maka hal tersebut akan semakin memberatkan pihak perempuan yang teraniaya untuk menuntut keadilan.

3). Merevisi Kompilasi Hukum Islam

Perbincangan mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat penting bagi Musdah Mulia. Karena beberapa alasan berikut : *pertama*, KHI merupakan satu-satunya materi fiqih berbahasa Indonesia yang telah memperoleh justifikasi Negara atau menjadi hukum positif. *Kedua*, KHI telah digunakan

⁴ *Ibid*, hlm. 172

secara efektif oleh para hakim agama diseluruh pengadilan Agama di Indonesia, pejabat KUA dan sebagian umat Islam untuk menyelesaikana perkara keluarga yang dihadapi masyarakat.⁵

Pada tahun 2001 melalui kantor menteri pemberdayaan perempuan pemerintah mengumumkan suatu kebijakan nasional untuk penghapusan kekerasan kepada perempuan yang dikenal dengan Zero Tolerance Policy dalam bentuk RAN KTP (Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan).⁶ Kebijakan ini pada intinya tidak menoleransi segala bentuk kekerasan sekecil apapun. Selanjutnya keselamatan dan keamanan perempuan merupakan prioritas bagi semua pihak. Salah satu poin penting dalam RAN KTP adalah melakukan revisi atas KHI. Dikarenakan didalamnya banyak pasal-pasal yang diidentifikasi sebagai akar terjadinya kekerasan terhadap perempuan atau dipandang menyumbang bgi timbulnya perilaku kekerasan. Khususnya dalam KDRT. Bertolak dari itu maka diambil alih oleh Pokja Pengarustamaan Gender Departemen Agama untuk melakukan kajian kritis terhadap KHI pada Tahun 2003.

4). Yang paling utama lagi adalah adanya anggapan awal perbedaan laki-laki dan perempuan.

⁵ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis....*, hlm 379

⁶ *Ibid*, hlm 379

Musdah Mulia memaparkan tiga poin awal yang membedakan lelaki dan perempuan, yaitu pertama, tentang penciptaan Hawa, kedua, tentang diusirnya Adam dari surga, dan ketiga,

Penulis menganggap bahwa hal itu cukup masuk akal, meskipun tidak semua orang menganggap bahwa itu adalah semata kesalahan kaum perempuan, namun bisa difahami. Namun penulis juga sepakat dengan penjelasan Jalaluddin Rahmat dalam memandang penyebab kekeliruan anggapan berbedanya laki-laki dan perempuan.

Kekeliruan *pertama*, dalam penelitian psikologi jarang sekali menjadikan perempuan sebagai subyek studi. Masalah perempuan selalu dianggap sebagai masalah yang tidak penting dibandingkan masalah laki-laki.

Kekeliruan *kedua*, teori-teori yang ada selalu dibangun berdasarkan pertimbangan dan paradigma serta norma lelaki.

Kekeliruan *ketiga*, stereotype perempuan yang kalem, penurut, penyayang dianggap sebagai stereotype yang sebenarnya. Jika ada perempuan yang bersikap sebaliknya maka mereka akan dianggap tidak normal.

Kekeliruan *keempat*, perbedaan perilaku antara lelaki dan perempuan dipandang sebagai akibat perbedaan anatomi dan fisiologi.

Kekeliruan *kelima*, ada sebuah konteks social yang membuat topik-topik pembicaraan mengenai perempuan (hak-haknya) sengaja dijauhkan dan tidak pernah ada ruang atau kesempatan untuk dimunculkan.

Adapun untuk menjawab bagaimana langkah-langkah Musdah Mulia dalam meresolusi konflik adalah kesimpulan mengenai telah dilakukannya proses religious peacebuilding oleh Musdah Mulia. Religious Peacebuilding dimaksudkan untuk mendeskripsikan aktifitas-aktifitas yang disuguhkan oleh Religious Actor dan institusi-institusi untuk menyediakan cara-cara penyelesaian dan transformasi atas konflik-konflik yang terjadi dengan sasaran untuk membangun relasi social dan institusi politik yang mempunyai karakter *Tolerance* atau toleransi dan *non-violence* atau anti kekerasan.⁷

Apa yang Musdah Mulia lakukan bisa dikatakan sebagai salah satu usaha *conflict Resolution* dalam rangka Peacebuilding yang berupa *Waging Conflict Non-violently*. Menurut Lisa Scirch, dimana yang dilakukan Musdah Mulia sudah sesuai dengan beberapa taktik dalam melawan konflik tanpa kekerasan untuk mewujudkan peacebuilding. Yang pertama, monitoring dan advokasi. Monitoring ini dimaksudkan untuk mengawasi isu-isu apa saja yang dirasa dapat menyebabkan munculnya konflik, kemudian proses monitoring tersebut akan diarahkan pada usaha advokasi yang tepat untuk dapat membuat perubahan yang signifikan.

Adapun taktik yang kedua adalah *protest* dan *persuasive* . taktik ini dimaksudkan agar khalayak ramai dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, sehingga dapat bersama-sama bergerak melakukan tindakan yang sama.

⁷ *ibid*, hlm 14

Namun protes ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar konflik yang ada tidak terlanjur meluas baru mendapatkan perhatian.

B. Saran-Saran

Islam pada esensinya memandang manusia dan kemanusiaan secara sangat positif dan optimistis. Bahkan, Islam mengatakan bahwa manusia berasal dari satu nenek moyang yang sama, Adam dan Hawa. Tetapi, kemudian manusia tersebut terpecah kedalam suku-suku, kaum-kaum, atau berbangsa-bangsa lengkap dengan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda mencerminkan kekhasannya masing-masing. Perbedaan tersebut mendorong mereka untuk saling mengenal dan menmbuhkan apresiasi dan respek satu sama lain. Walaupun tidak dipungkiri bahwa ada juga yang menganggap perbedaan tersebut sebagai alasan untuk saling bermusuhan.

Perbedaan dalam perspektif bukan terletak pada perbedaan warna kulit dan bangsa tetapi tergantung dari ketakwaannya. Sejak awal manusia dilahirkan secara fitrah, yang disertai dengan kemampuan mencari, mempertimbangkan, memilih dan selanjutnya mempercayai sebuah kebenaran. Karena itulah konsep kesatuan umat manusia seharusnya berjalan selaras dengan konsep solidaritas antarmanusia (ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah).⁸ Kemampuan yang secara fitrah tersebut selanjutnya mengarahkan manusia kepada kebenaran yang hanya bersumber kepada dan dari Tuhan sebagai sumber kebenaran satu-

⁸ *ibid*, hlm 33

satunya. Kemampuan dan kecenderungan inilah yang disebut sebagai sikap hanif.⁹

Islam mewajibkan umatnya untuk menyampaikan dakwah tentang ajaran Islam dan pesan-pesan Islam kepada siapapun, namun harus disertai dengan sebuah konsekuensi, yaitu tanpa pemaksaan karena *laa ikraha fiddiien* dalam Islam.

Jika dalam hubungan dengan agama lain Islam begitu arif dan bijaksana dalam menyikapi maka seyogyanya dakwah dikalangan Islam sendiri harusnya bisa lebih dari itu. Klam-klaim kebenaran atas sebuah urusan atau masalah seharusnya dapat diselesaikan dengan lebih bijak. Jangan saling menghujat ataupun klaim kebenaran buta yang menukil ayat al-quran dan hadits hanya untuk kepentingan suatu golongan tanpa ada pembacaan yang matang dan sesuai dengan koridornya.

Berbeda dengan realitas sosial zaman abad pertengahan problem yang muncul pada zaman modern jauh lebih kompleks, tidak bisa dianggap sederhana karena respon atas masalah tersebut juga sangat beragam. Karena eragamnya masalah sekaligus respon yang muncul maka diperlukan akomodasi baru yang dituntut untuk dapat mengatasi semua itu.

Penelitian ini hanya sedikit diantara banyak penelitian yang berusaha mengarahkan pada terjadinya resolusi konflik dalam jangka panjang yang sudah

⁹ *ibid*, hlm 33

ada mengenai isu-isu sensitive seperti perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menimbulkan adanya tindak kekerasan.

Bersikap lebih arif dan toleran serta saling menyayangi adalah poin yang disampaikan dalam penelitian ini, meskipun demikian usaha demi usaha untuk tetap terus memperbaikinya harus tetap dikedepankan. Untuk itu ada beberapa saran-saran yang harus diperhatikan dalam pengembangan penelitian ini kedepan.

Pertama, penelitian ini jika bias dilanjutkan pada tingkat yang lebih baik lagi, dimana sumber-sumber penelitian harus lebih diperbanyak dan dieksplorasi lebih jauh lagi.

Kedua, bagaimanapun penelitian yang sudah ada tidak boleh dihentikan begitu saja dengan mudahnya. Karena isu-isu yang diangkat dalam penelitian ini bukan isu yang akan mati dalam kurun waktu tertentu, namun akan bias semakin berulang-dan berulang lagi.

Ketiga, saran penulisan yang lebih baik lagi harus menjadi prioritas utama.

Terakhir, kerjasama dengan narasumber yang lebih berpengalaman harus dikedepankan dan dikembangkan lebih jauh lagi.

Daftar Pustaka

- Alami, Dawoud and Doreen, Hitclife, *Islamic Marriage and Divorce Law of The Arab World*, London, SOAS
- Bock, Joseph G, *Sharpening Conflict Managements : Religious Leadership and The Double edged Sword*, Wesport, Conecticut London, Praeger, 2001
- Engineer, Ali Ashghar, *The Qur'an, The Women and Modern Society*, New Delhi, Serling Publisher, 1999
- Esposito, John L, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York, Oxford, 1995
- Esposito, John L, *Women in Muslim Family Law*, Syracuse, University Press, 1982
- Hasan, Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sitem HUKUM Nasional*, Jakarta, Logos, 1993
- Faqih, Mansour, *Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996
- Hefner, Robert W, *A Muslim Civil Society? Indonesia Reflection on The Conditions of its Possibility,...*
- Hashmi, Sohail H, *Islamic Political Ethics, Civil Society, pluralism and Conflict*, Princeton, Princeton University Press, 2002
- Heer, Nicholas, *Islamic Law and Jurisprudensi*, Seattle and London, University of Washington Press
- Jamhari, *Citra Perempuan Dalam Islam : Pandanan Ormas Keagamaan*, Jakarta, Gramedia & PPIM UIN Jakarta & Ford Foundation, 2003
- Little, David and Scott Appleby, "A Moment Of Opportunity? The Promise of Religious Peacebuilding in Era Of Religious and Ethnic Conflict" ini Harold Coward and Gordon Smith, *Religion and Peacebuilding*, New York, State Univercity of New York Press, 2004

Lederach, John Paul, *The Little Book of conflict Transformation*, Intercourse PA, Good Books, 2003

Lewis, Bernard, *Islam, Liberalisme Demokrasi*, Jakarta, Paramadina, 2002

Lawrence, Bruce, *Islam and Society in Contemporary Indonesia*, Jakarta, PPS UIN Syarif Hidayatullah, 2006

Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bina Aksara, 1996

Maghada, M Valentine, *Modernizing Women Gender and Social Change in The Middle East*, USA, Lynee Reener Publisher, 1993

Muntahhari, Morteza, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, Bandung, Pnenerbit Pustaka, 1985

Musdah Mulia, *Kekuasaan itu Bukan untuk Kelompok*, dalam majalah Mata Air Vol. 25 Tahun 2009

Mudzhar, M Atho, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia (Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan)*, Yogyakarta, Sunan Kalijaga Press, 2001

Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis*, Bandung, Mizan, 2005

Mulia, Siti Musdah, “Mewujudkan Keadilan Partisipatoris” dalam *Perempuan dan Hukum*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008

Mitsuo, Nakamura, *Islam and Civil Society in Southeast Asia*, Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 2001

Nasution, Khairudin, *Status Wanita di Asia Tenggara*, Leiden & Jakarta, INIS, 2002

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta, Paramadina, 2001

Women Empowerment Team, *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*, Jakarta, Depag RI, 2001

Noeh, Zaini Ahmad, “Kepustakaan Jawa Sebagai Sumber Sejarah Perkembangan Hukum Islam”, dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996

Pearl, David and Werner Menski, *Muslim Family Law*, London, Sweet Maxwell, 1998

Schirch, Lisa, *The Little Book of Strategic Peacebuilding*, Intercourse PA, Good Books, 2004

Surakhmad Wiranto, *Pengantar Ilmiah Dasar Bandung*, Tarsito, 1994